

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Hukum Islam adalah seperangkat aturan yang berasal dari Al-Qur'an, Sunnah, Ijma dan sumber lainnya yang disepakati para ulama, yang mana hukum islam itu sifatnya mengikat bagi semua umat islam. Fungsi dari hukum islam adalah mengatur tingkah laku umat islam supaya mendapatkan kemaslahatan didalamnya. Dalam penerapannya hukum islam adalah sistem yang menjadi kewajiban untuk semua umat islam. Hukum islam juga mengatur interaksi sosial atau relasi antar individu, dalam islam istilah tersebut dinamakan dengan muamalah. Istilah ini berasal dari bahasa Arab dan secara etimologis sama dengan *al mufa'alah* yang memiliki arti saling berbuat. Muamalah merujuk pada kegiatan yang melibatkan satu atau beberapa individu dalam memenuhi kebutuhan mereka.<sup>2</sup> Hukum muamalah menetapkan norma-norma yang mengarah pada interaksi sosial, termasuk dalam aspek perdagangan dan bidang lainnya. Dalam muamalah yang mengatur hukum *ijarah* termasuk salah satunya. Hukum yang dikenal dengan *ijarah* mengatur tentang pertukaran manfaat, termasuk keuntungan dalam bentuk gaji dan sewa. Akad gaji atau sewa dikenal dengan istilah *ijarah* dalam Islam. Secara etimologis, istilah “*al-Ujrah*” atau “*al-Ajru*” merujuk pada *al-Iwadh* (kompensasi dan upah), yaitu imbalan yang ditawarkan sebagai bayaran atau imbalan atas suatu perbuatan.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Nasroen Harun, *Fiqh Muamala*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007). 7.

<sup>3</sup> Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 2015). 4222.

Dalam ajaran Islam menyampaikan beragam nilai kepada umat manusia, termasuk dalam aspek muamalah menekankan pentingnya sikap adil dalam segala tindakan. Salah satu contohnya yang telah dijelaskan dalam surat Surat Asy-Syu'ara' ayat 181-183, Allah SWT berfirman :

أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ﴿١٨١﴾ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ﴿١٨٢﴾ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿١٨٣﴾

Yang artinya : Sempurnakanlah takaran dan janganlah kalian termasuk orang-orang yang merugikan; dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. Dan janganlah kalian merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kalian merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.

Tetapi tidak semua umat Islam mengetahui bagaimana seharusnya kegiatan muamalah dilakukan. Muamalah juga memuat batasan-batasan dalam penerapannya, hukum-hukum yang harus dipatuhi dan tidak boleh dilanggar. Seiring berjalannya waktu, larangan-larangan yang terdapat dalam fiqih muamalah banyak dilakukan dalam kehidupan sehari-hari dan sudah mendarah daging dalam budaya. Riba, *masyir*, *gharar*, haram, dan batil adalah beberapa contohnya. Dalam hal muamalah, penting untuk fokus pada bagaimana membangun suasana dan keadaan yang diilhami oleh prinsip-prinsip ketuhanan.<sup>4</sup> Paling tidak, kita semua memiliki keyakinan mendalam bahwa Allah SWT senantiasa mengawasi dan berada di sisi kita dalam segala hal yang kita lakukan.<sup>5</sup>

Saat ini terdapat banyak industri jasa yang berkaitan dengan muamalah seperti konsultasi, jasa keuangan, akomodasi sewa, jasa *laundry*, kegiatan rekreasi, jasa kesehatan, jasa komunikasi, jasa transportasi, dan

---

<sup>4</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2015). 6.

<sup>5</sup> Nasroen Harun, *Fiqh Muamala* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007). 7.

jasa pendidikan. Berbagai layanan ini pada dasarnya ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan dalam aktivitas sehari-hari. Jasa *laundry* merupakan salah satu sektor industri jasa yang marak dibutuhkan untuk kebutuhan sehari-hari. Mereka yang terlalu sibuk atau malas mencuci pakaian sendiri sangat membutuhkan jasa ini. Banyaknya permintaan di lingkungan masyarakat mendorong pesatnya perkembangan penyedia layanan *laundry* ini. Karena jasa cuci ini merupakan sumber penghasilan tambahan yang sangat menguntungkan untuk kebutuhan masyarakat. Tampaknya ada sejumlah anomali dalam praktiknya sebagai akibat dari meningkatnya penyebaran layanan industri *laundry* secara umum.

Pada praktiknya mereka biasanya membulatkan timbangan sesuai dengan berat satuan kilogram (kg). Setiap pelaku usaha jasa *laundry* mempunyai prosedur yang berbeda-beda. Perilaku yang berbeda ini mungkin saja menyebabkan ambiguitas. Penggunaan alat timbang oleh berbagai *laundry* saat menimbang produk *laundry* menjadi penyebab ketidakjelasan ini. Dari beberapa usaha yang bergerak dibidang jasa ini melakukan pembulatan timbangan, dimana konsumen memiliki pengetahuan mengenai rumus pembulatan yang digunakan. Kejadian ini terjadi pada jasa *laundry*, dimana konsumen diberikan informasi tentang berapa harga per kilogramnya (kg) yang telah ditetapkan oleh jasa tersebut serta adanya pembulatan di dalam timbangan. Dalam menetapkan harga jasa *laundry* di beberapa usaha *laundry* mereka menerapkan sistem harga berdasarkan berat pakaian dan lainnya per kilogram (kg). Jika terdapat berat timbangan kurang dari 1kg maka jasa tersebut langsung menetapkan harga

dengan dibulatkan menjadi harga 1kgnya dan juga jika ada beberapa *laundry* yang menerapkan pembulatan timbangan 2,1kg dibulatkan menjadi 3kg. Dengan adanya pembulatan timbangan tersebut konsumen merasa dirugikan. Seperti halnya pada jasa *laundry* yang ada di Kelurahan Bandar Lor Kecamatan Mojoroto Kota Kediri. Mereka melakukan praktik pembulatan timbangan dimana pemilik *laundry* tersebut membulatkan timbangan pakaian yang akan di *laundry* oleh konsumen. Salah satu usaha jasa *laundry* menggunakan berat kilogram untuk perhitungannya. Praktiknya di Kelurahan Bandar Lor pelayanan *laundry* sudah termasuk dalam tarif *laundry* 3 kilogram (kg) apabila barang ditimbang dan beratnya mencapai 1,5 kilogram (kg) atau 2,3 kilogram (kg). Untuk menentukan tarif digunakan timbangan dalam kilogram (kg), dengan nilai Rp 7.000/Kg untuk jasa CKS (mencuci, mengeringkan, dan menyetrika), Rp 7.000/kg untuk layanan CK (cuci & keringkan), dan Rp 5.000/kg hanya untuk jasa setrika. Harga tersebut kemudian disesuaikan dengan harga standar *laundry* di Kelurahan Bandar Lor.<sup>6</sup> Dalam pelaksanaan akad *ijarah* pembulatan timbangan ini sah dilakukan apabila jasa *laundry* menjelaskan tentang adanya pembulatan timbangan kepada konsumen dan konsumen ridho atau tidak terpaksa dengan adanya pembulatan timbangan. Tetapi jika jasa *laundry* tidak menjelaskan tentang adanya pembulatan timbangan kepada konsumen maka akad tersebut tidak sah atau termasuk dalam *gharar* (ketidakpastian). Menurut hukum Islam berdasarkan prinsip muamalah kegiatan yang dilakukan *laundry* menggunakan sistem pembulatan

---

<sup>6</sup> Hasil wawancara karyawan usaha jasa *laundry* di Kelurahan Bandar Lor pada tanggal 22 Maret 2024, 15:15

timbangan bertentangan dengan dalil al-Quran bahwa perintah berlaku adil saat menimbang atau menakar.<sup>7</sup>

Keberagaman praktik kecurangan yang dilakukan oleh pengusaha *laundry* menyebabkan timbulnya suatu sifat dalam fiqih muamalah yang disebut *gharar*. *Gharar* dalam hal ini, dapat diartikan sebagai suatu kondisi yang tidak jelas. Secara praktis, *gharar* dapat diartikan sebagai kurangnya kepastian bagi kedua belah pihak dalam sebuah transaksi terkait dengan barang yang menjadi objek transaksi, termasuk aspek kualitas, kuantitas, harga, dan waktu penyerahan barang, sehingga pihak kedua merugi. Ketidakjelasan ini disebabkan oleh perbedaan pendekatan pelaku usaha *laundry* dalam menerapkan sistem timbangan saat menimbang pakaian. Perbedaan ini menciptakan kebingungan dikalangan pelanggan karena perhitungan jumlah berat *laundry* yang berbeda-beda. Melakukan usaha dengan unsur-unsur yang tidak jelas di dalamnya dianggap tidak diperbolehkan. Banyak pelaku usaha seringkali terlibat dalam kegiatan usaha yang dapat menyebabkan kebingungan bagi konsumen. Praktik-praktik yang dianggap kurang jelas termasuk dalam aspek prosedur, pembiayaan, dan lainnya.

Sosiologi Hukum Islam adalah ilmu sosial yang memfokuskan pada kajian fenomena hukum yang memberikan pemahaman terhadap praktik-praktik ilmu hukum yang mengatur interaksi antara gejala sosial masyarakat muslim dengan hukum islam.<sup>8</sup> Sosiologi hukum islam membahas tentang

---

<sup>7</sup> Ichsan Ma'aruf, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembulatan Timbangan Pada Jasa Laundry Di Kecamatan Panlimanan Kabupaten Cirebon", (Skripsi, UIN Walisongo, Semarang, 2020)

<sup>8</sup> Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam*, (Surakarta: Pusaka Setia, 2016).18.

hubungan timbal balik antara masyarakat dengan hukum islam. Hubungan timbal balik antara masyarakat dan hukum islam bisa dilihat dari penyesuaian dalam masyarakat muslim saat menerapkan hukum islam. Bisa juga dilihat dari perubahan hukum islam yang disebabkan perubahan masyarakatnya dan perubahan masyarakat muslim karena berlakunya aturan tertentu dalam hukum islam. Perubahan hukum dapat mempengaruhi perubahan masyarakat dan sebaliknya perubahan masyarakat dapat menyebabkan terjadinya perubahan hukum.<sup>9</sup> Penerapan pendekatan sosiologi hukum Islam dalam penelitian hukum Islam bermanfaat untuk menggali secara lebih mendalam fenomena sosial yang terkait dengan hukum Islam. Hal ini membantu meningkatkan pemahaman terhadap aspek doktrinal hukum Islam dan pada akhirnya mendukung pemahaman yang lebih komprehensif terhadap dinamika hukum Islam.<sup>10</sup>

Dalam penelitian ini, subjek penelitian akan melibatkan pemilik usaha *laundry* serta santri yang tinggal di pondok pesantren Al-Ma'ruf. Hal ini menjadi permasalahan karena santri pondok pesantren Al-Ma'ruf tersebut diyakini memiliki pemahaman dan pengetahuan yang memadai mengenai hukum pembulatan timbangan dalam islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor pola perilaku yang mendorong pemilik *laundry* untuk menerapkan praktik pembulatan timbangan, serta untuk memahami mengapa santri-santri pondok pesantren Al-Ma'ruf tetap

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Sosiologi Hukum* (Jakarta: Bharatara Karya Aksara, 1977). 17.

<sup>10</sup> M. Rasyid Ridla, "Sosiologi Hukum Islam (Analisis Terhadap Pemikiran M. Atho' Mudzar)", *Jurnal Ahkam*, Vol 7, Nomor 2, al-Hamidy Pamekasan (2012).303.

menggunakan jasa tersebut. Adapun alasan penelitian ini dilakukan di Kelurahan Bandar Lor Kecamatan Mojoroto Kota Kediri dikarenakan terdapat lima usaha *laundry* yang menerapkan praktik pembulatan timbangan, lokasinya berdekatan dengan pondok pesantren dimana banyak santri yang sering menggunakan layanan *laundry* di daerah tersebut, serta seluruh pemilik *laundry* di sekitar tersebut adalah orang-orang muslim yang sudah mengetahui hukum pembulatan timbangan.

Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian perilaku masyarakat terkait praktik pembulatan timbangan dilayanan *laundry* yang ditinjau dari sosiologi hukum Islam dengan judul “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Pembulatan Timbangan Pada Jasa *Laundry* (Studi Kasus di Kelurahan Bandar Lor Kecamatan Mojoroto Kota Kediri)”.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan konteks penelitian di atas, permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pembulatan timbangan pada jasa *laundry* di Kelurahan Bandar Lor Kecamatan Mojoroto Kota Kediri?
2. Bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terkait praktik pembulatan timbangan pada jasa *laundry* di Kelurahan Bandar Lor Kecamatan Mojoroto Kota Kediri?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka penulis memiliki tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui praktik pembulatan timbangan pada jasa *laundry* di Kelurahan Bandar Lor Kecamatan Mojoroto Kota Kediri.
2. Untuk mengetahui tinjauan sosiologi hukum Islam terkait praktik pembulatan timbangan pada jasa *laundry* di Kelurahan Bandar Lor Kecamatan Mojoroto Kota Kediri.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat bagi beberapa pihak, adapun manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan di bidang sosiologi hukum islam serta sebagai alternatif maupun referensi yang dapat dipilih sebagai solusi permasalahan sosial.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memperluas wawasan serta pengetahuan dari peneliti tentang Pembulatan Timbangan *Laundry* perspektif Sosiologi Hukum Islam.
- b. Bagi masyarakat luas, hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan dan pengetahuan baru hukum islam yang dapat diterapkan dalam bermuamalah.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ichsan Ma'ruf pada tahun 2020 dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembulatan Timbangan Pada Jasa Laundry Di Kecamatan Panlimanan Kabupaten Cirebon". Penelitian



ini membahas tentang pembulatan timbangan berdasarkan hukum Islam. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa di Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon telah menggunakan pembulatan timbangan perkilogram (kg). Pembulatan ini dilakukan dengan menetapkan sebuah nilai minimum dalam kilogram sebagai satuan standar untuk berat barang saat ditimbang. Jika berat barang yang ditimbang lebih kecil dari nilai minimum yang telah ditetapkan oleh *laundry*, maka beratnya akan dibulatkan ke nilai berikutnya. Proses pembulatan ini umumnya diketahui oleh konsumen sebagian besar, namun ada juga proses penimbangan yang hanya diketahui oleh pihak *laundry*. Dalam tinjauan hukum Islam sebagian besar di Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon telah sesuai dengan hukum Islam yang termasuk dalam akad *Ijarah 'ala al-'amal* dan sebagian kecil tidak sesuai dengan hukum Islam. Persamaan dari penelitian ini dengan penulis yaitu sama-sama membahas tentang pembulatan timbangan pada jasa *laundry*. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penulis yaitu lokasi penelitian, serta fokus penelitian ini yaitu perilaku masyarakat terkait praktik pembulatan timbangan dilayanan *laundry* yang ditinjau dari sosiologi hukum Islam.<sup>11</sup>

2. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Zainur Rosid pada tahun 2018 dengan judul “Praktik Pembulatan Timbangan Pada Jasa Usaha *Laundry* Tinjauan Hukum *Gharar* (Studi Di Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang)”. Penelitian ini membahas tentang praktik

---

<sup>11</sup> Ichsan Ma'aruf, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembulatan Timbangan Pada Jasa Laundry Di Kecamatan Panlimanan Kabupaten Cirebon”, (Skripsi, UIN Walisongo, Semarang, 2020)

pembulatan ukuran timbangan *laundry* berdasarkan hukum *gharar*. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa di Desa Merjosari, praktik bisnis cenderung melakukan pembulatan skala timbangan ke arah yang lebih tinggi, yang dapat menyebabkan kerugian bagi para pengguna jasa. Tindakan pembulatan ini membawa unsur ambiguitas, yang pada gilirannya dapat mengandung unsur *gharar*. Persamaan dari penelitian ini dengan penulis yaitu sama-sama membahas tentang pembulatan timbangan. Perbedaan penelitian ini dengan penulis yaitu lokasi penelitian, serta fokus penelitian ini yaitu perilaku masyarakat terkait praktik pembulatan timbangan dilayanan *laundry* yang ditinjau dari sosiologi hukum Islam.<sup>12</sup>

3. Penelitian yang dilakukan oleh Suhardi dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Hidayatullah 2021 yang berjudul “Pembulatan Timbangan Pada Jasa Kirim Barang (Studi Kasus JNE Sub Agen Hidayatullah)”. Penelitian ini mengangkat isu pembulatan timbangan dalam layanan pengiriman yang menggunakan sistem perhitungan berdasarkan berat per kilogram. Temuan dari penelitian ini mengindikasikan bahwa praktik pembulatan timbangan tersebut bertentangan dengan norma dan etika terkait penerapan pembulatan timbangan. Dari perspektif hukum muamalah, transaksi ini dapat dikategorikan sebagai akad ijarah karena melibatkan pihak JNE sebagai penyedia tenaga dan transaksi (akad) dianggap sah karena telah

---

<sup>12</sup> Ahmad Zainur Rosid, “Praktik Pembulatan Timbangan Pada Jasa Usaha Laundry Tinjauan Hukum *Gharar* (Studi Di Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang)”, (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Malang, 2018)

memenuhi rukun dan syarat ijarah. Persamaan antara penelitian ini dan karya penulis terletak pada fokus kajian terhadap pembulatan timbangan. Namun, perbedaannya terletak pada lokasi penelitian, objek penelitian, dan fokus penelitian yang lebih spesifik pada perilaku masyarakat terkait praktik pembulatan timbangan dilayanan *laundry* yang ditinjau dari sosiologi hukum Islam.<sup>13</sup>

4. Penelitian yang dilakukan oleh Ayyub Latif Hanna jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Palopo 2021 dalam skripsi yang berjudul praktik pembulatan timbangan pada jasa *laundry* perspektif hukum ekonomi syariah (studi kasus pada malomo laundry, Qnc *laundry*, family *laundry* di kota palopo). Dalam skripsi ini, diteliti bagaimana perspektif hukum ekonomi syariah mengenai praktik pembulatan timbangan dalam layanan *laundry*, dengan tujuan menilai apakah usaha tersebut mematuhi syarat dan akad yang berlaku dalam transaksi, serta mempertimbangkan kemaslahatan bersama. Kesamaan antara penelitian ini dengan karya penulis terletak pada fokus terhadap pembulatan timbangan dalam layanan *laundry*. Namun, perbedaannya terletak pada lokasi penelitian dan lebih spesifik dalam mengkaji perilaku masyarakat terkait praktik pembulatan timbangan dilayanan *laundry* yang ditinjau dari sosiologi hukum Islam.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Suhardi, “Pembulatan Timbangan Pada Jasa Kirim Barang (Studi Kasus JNE Sub Agen Hidayatullah)” (Skripsi, Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Hidayatullah, Balikpapan, 2021)

<sup>14</sup> Ayyub Latif Hanna, “Praktik Pembulatan Timbangan Pada Jasa Laundry Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus pada Malomo Laundry, Qnc laundry, Family laundry di kota Palopo)”, (Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, IAIN Palopo, 2021)